



Judul Diketik Dengan Font Book Antiqua dan Maksimum 14 Kata

Nama Penulis 1 (Font Book Antiqua 12 CetakTebal dan Nama Tidak Boleh Disingkat serta tidak memakai gelar baik akademik maupun non akademik)

Nama Fakultas/Prodi, Nama PerguruanTinggi, font 11 BA
Email: username@abc.ac.id (disarankan email institusi, font 11 BA)

Abstract (Book Antiqua 11Cetak Tebal)

The abstract must be written in English and cover the core research issues, research objectives, methodology/approach, and research findings. It should consist of a single paragraph and not exceed 200 words. (Book Antiqua 11, single-spaced, and in italics).

Keyword: *Maximum of 5 keywords, separated by commas. (Book Antiqua font, size 11, single-spaced, and in italics)*

Abstrak (Book Antiqua, 11 Cetak Tebal)

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia yang berisikan isu-isu pokok penelitian, tujuan penelitian, metoda/pendekatan dan hasil penelitian. Abstrak ditulis dalam satu alenia, tidak lebih dari 200 kata. (Book Antiqua 11, spasi tunggal, dan cetak miring).

Kata Kunci: *Maksimum 5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. (Book Antiqua 11 spasi tunggal, dan cetak miring)*

Pendahuluan (Book Antiqua 12, Bold)

Pendahuluan harus memuat latar belakang atas isu atau permasalahan serta urgensi dan rasionalisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Book Antiqua, 12, normal dan 1 ½ spasi).

Kajian Teori (Book Antiqua 12, Bold)

Kajian teori memuat sekurang-kurangnya Teori hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, misalnya teori kepastian hukum, keadilan, atau perlindungan hukum. Konsep dan asas hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Dasar hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang relevan. Penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa, dan kerangka pemikiran hukum sebagai dasar untuk menganalisis dan menjawab

rumusan masalah (Book Antiqua, 12, normal dan 1 ½ spasi).

Metode Penelitian (Book Antiqua, 12 Bold)

Metode penelitian harus menjelaskan rancangan kegiatan penelitian dalam bidang hukum, misalnya menggunakan metode penelitian hukum normatif atau empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan. Sementara itu, penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat melalui wawancara, observasi, atau data lapangan. Pendekatan yang digunakan dapat berupa pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data atau bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan (Book Antiqua, 12, normal dan 1 ½ spasi).

Hasil dan Pembahasan (Book Antiqua 12, Bold)

Hasil dan pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel penelitian di dalamnya harus memuat gambaran umum dari kegiatan penelitian, hasil dan pembahasan penelitian, termasuk analisis dan teori-teori yang digunakan dalam analisis, khususnya dalam bidang hukum, termasuk dokumentasi-dokumentasi pendukung (Book Antiqua, 12, normal dan 1 ½ spasi).

Kesimpulan (Book Antiqua 12, Bold)

Kesimpulan berisi rangkuman singkat dan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah penelitian. Selain itu, memuat juga saran-saran yang mengacu kepada hasil penelitian dan penelitian lanjutan (Book Antiqua, 12, normal dan 1 ½ spasi).

Daftar Pustaka (Book Antiqua 12, Bold)

Penulisa Daftar Pustaka menggunakan aplikasi Mendeley dengan APA Style versi 7.

Model Penulis Buku

Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit NEM.

Model Penulis Artikel

Abdurrachman, H., Hamzani, A. I., Majestya, N., & Aravik, H. (2021). From Judge's Decision to Justice: The Role of Transcendental Law to Reinforce Judicial Independence. *J. Legal Ethical & Regul. Isses*, 24, 1.

Aravik, H., Hamzani, A. I., & Tohir, A. (2023). Islamic Law in Historical Perspective; A Critical Study of Joseph Schacht's Thought. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(2), 271-284.

Hamzani, A. I., Rahayu, K., Haryadi, T., Khasanah, N., & Aravik, H. (2021). Review of the political direction of national legal development law. *Jurnal Cita Hukum*, 9(2), 355-370.

Hamzani, A. I., Siswanto, S., & Aravik, H. (2018). Legal Protection for Hajj Pilgrims Through Regional Regulation. *Mazahib*, 17(2), 61-88.

Rahmatika, D. N., Hamzani, A. I., Aravik, H., & Yunus, N. R. (2020). Sight Beyond Sight: Foreseeing Fraudulent Financial Reporting through the Perspective of Islamic Legal Ethics. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(2), 235-250.

Penulisan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Lainnya

Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. Jakarta.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35. Jakarta.

Pemerintah Kota Palembang. (2024). *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*. JDIH Pemerintah Kota Palembang.